



**PUTUSAN**

Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iqbal Hidayatullah Bin Baharudin;
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /18 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Raman, RT/RW. 003/003, Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tamat Sekolah Paket C;

Terdakwa Iqbal Hidayatullah Bin Baharudin tidak ditahan oleh Penyidik ;

Terdakwa Iqbal Hidayatullah Bin Baharudin ditahan dalam Rumah Tahanan

Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di dampingi oleh Dodi Iskandar, S.H dan Nata Medianto, S.H, Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman RT03/RW 02 Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/PID/VI/2021 tertanggal 10 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Iqbal Hidayatullah Bin Baharudin** terbukti melakukan perbuatan pidana **Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan** “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (2) Undang undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/barang** “ dan **Pasal 310 ayat (1) Undang undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Iqbal Hidayatullah Bin Baharudin** selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BG 6215 CW beserta STNK aslinya  
dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega BG 5584 CH beserta STNK aslinya

Dikembalikan kepada saksi Hariz Puja Piramadhan;

4. Menghukum terdakwa **IQBAL HIDAYATULLAH Bin BAHARUDIN** membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara saksi korban dan Terdakwa murni merupakan musibah, bukanlah unsur kesengajaan dengan demikian seharusnya Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan dijatuhi hukum pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya perbuatan terdakwa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan saksi korban dan terdakwa mengalami cedera fisik dikarenakan kurang adanya kehati-hatian dan kelalaian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor pada malam hari dengan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh kesadaran sehingga Terdakwa adalah subjek yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

## **Kesatu :**

### **Primer**

Bahwa ia terdakwa Iqbal Hidayatullah Bin Baharudin pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Basuki Rahmat RT/RW :003/003, Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih atau setidaknya - tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yaitu saksi korban Hariz Puja Piramadhan bin Harno Dianto dan saksi Sandy Setiawan bin Samsul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat seperti diatas, saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Darto yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Tanpa Plat Nomor Polisi dan berboncengan dengan saksi Sandy Setiawan Bin Samsul Bahri yang berjalan dari arah Baturaja menuju Prabumulih. Pada saat laju sepeda motor berada di tempat kejadian perkara tiba tiba bertemu dengan terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BG 6215 CW yang berjalan dari arah Prabumulih menuju Baturaja. Pada saat itu sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BG 6215 CW yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam hendak mendahului mobil truck dan minibus yang berada didepannya sehingga sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BG 6215 CW yang dikendarai oleh terdakwa masuk ke jalur sebelah kanan yang diketahui merupakan jalur milik pengendara lain yang datang dari arah berlawanan jika dilihat dari arah Prabumulih menuju Baturaja karena lalai dengan tidak

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhitungkan kecepatan sepeda motor serta tidak memperhatikan pula kedatangan sepeda motor lainnya yang ada pada pada lajur tersebut tiba tiba dalam waktu yang bersamaan datangnya dari arah berlawanan saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Darto dan berboncengan dengan saksi Sandy Setiawan Bin Samsul Bahri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega dimana saat itu jarak antara kedua sepeda motor berjarak 4 (empat) meter sehingga kemudian sepeda motor yang dikendarai terdakwa langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Hariz Puka Piramadhan.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) Nomor R/34/XI/2020 tanggal 22 November 2020 Rumah Sakit Pertamedika PRABUMULIH yang ditanda tangani dr. Wenny Oktalisa dengan hasil pemeriksaan dari Saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Darto sebagai berikut :

Anamnesis : Kecelakaan Lalu Lintas

Keadaan khusus : Korban datang dalam keadaan sadar dan dapat menjelaskan kejadian yang dialaminya dengan jelas.  
Tekanan darah 130/60, nadi 80kali/menit, pernafasan 18kali/menit dan suhu tubuh 36,5 derajat celcius

Keadaan Umum :

1. Pada kelopak mata kiri terdapat luka robek berukuran 3cm kali 0,5cm tanpa disertai pendarahan aktif;
2. Pada dagu terdapat luka robek berukuran 5cm kali 1cm tanpa disertai adanya pendaraan aktif;
3. Pada tungkai kanan bawah terdapat luka lecet berukuran 5cm kali 4cm;

Kesimpulan :

1. Pada kelopak mata kiri dan dagu terdapat luka robek tanpa disertai pendarahan aktif diduga gesekan dengan benda tumpul;
2. Pada tungkai kanan bawah terdapat luka lecet yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) No. R/35/XI/2020 tanggal 22 November 2020 Rumah Sakit Pertamedika Prabumulih yang ditanda tangani dr. Wenny Oktalisa dengan hasil pemeriksaan dari Sandy Setiawan Bin Samsul Bahri sebagai berikut :

Anamnesis : Kecelakaan Lalu Lintas

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan Khusus : korban datang dalam keadaan tidak sadar dan tidak dapat menjelaskan kejadian yang dialaminya dengan jelas. Tekanan darah 90/60, nadi 90kali/menit, pernafasan 20kali/menit dan suhu tubuh 36,1 derajat celcius

Keadaan Umum :

- 1 Pada bagian atas alis mata kanan terdapat luka robek berukuran 5cm kali 0,5cm tanpa disertai adanya pendarahan aktif;
- 2 Pada kelopak mata kanan terdapat bengkak berwarna merah keunguan;
- 3 Pada kedua lubang hidung dan mulut terdapat pendarahan aktif;
- 4 Pada lutut kanan terdapat luka robek berukuran 3cm kali 2cm tanpa disertai pendarahan aktif;

Kesimpulan :

1. Pada bagian atas alis mata kanan dan lutut kanan terdapat luka robek tanpa disertai pendarahan aktif diduga gesekan dengan benda tumpul;
2. Pada kelopak mata kanan terdapat bengkak dan pada kedua hidung dan mulut terdapat pendarahan aktif yang diakibatkan oleh benturan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan**

#### **Subsidiair**

Bahwa ia terdakwa Iqbal Hidayatullah Bin Baharudin pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Basuki Rahmat RT/RW :003/003 Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih atau setidaknya - tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat seperti diatas, terjadi kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor Yamaha Vega Tanpa Plat Nomor Polisi yang dikendarai saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno

*Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darto dan berboncengan dengan saksi Sandy Setiawan Bin Samsul Bahri yang berjalan dari arah Baturaja menuju Prabumulih dengan pengendara sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BG 6215 CW yang dikendarai oleh terdakwa yang berjalan dari arah Prabumulih menuju Baturaja. Yang mana pada saat kejadian pengendara sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BG 6215 CW yang dikendarai oleh terdakwa yang bekecepatan kurang lebih 70 km/jam hendak mendahului mobil truck dan minibus yang berada didepannya yang tidak diketahui plat dan Nomor Polisi nya, sehingga pengendara sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BG 6215 CW yang dikendarai oleh terdakwa masuk ke jalur sebelah kanan (jalur orang lain) jika dilihat dari arah Prabumulih menuju Baturaja, dan bersamaan dengan terdakwa yang akan menyalip mobil truck dan minibus datanglah dari arah berlawanan pengendara sepeda motor Yamaha Vega Tanpa Plat Nomor Polisi yang dikendarai saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Darto dan berboncengan dengan saksi Sandy Setiawan Bin Samsul Bahri yang sudah berjarak berjarak 4 (empat) meter sehingga tidak dapat dihindarkan lagi kecelakaan lalu lintas tersebut.

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) No. R/34/XI/2020 tanggal 22 November 2020 Rumah Sakit Pertamedika Prabumulih yang ditanda tangani dr. Wenny Oktalisa dengan hasil pemeriksaan dari saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Darto sebagai berikut :

Anamnesis : Kecelakaan Lalu Lintas  
Keadaan khusus : Korban datang dalam keadaan sadar dan dapat menjelaskan kejadian yang dialaminya dengan jelas. Tekanan darah 130/60, nadi 80kali/menit, pernafasan 18kali/menit dan suhu tubuh 36,5 derajat celcius;

Keadaan Umum :

1. Pada kelopak mata kiri terdapat luka robek berukuran 3cm kali 0,5cm tanpa disertai pendarahan aktif;
2. Pada dagu terdapat luka robek berukuran 5cm kali 1cm tanpa disertai adanya pendarahan aktif;
3. Pada tungkai kanan bawah terdapat luka lecet berukuran 5cm kali 4cm;

Kesimpulan :

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pada kelopak mata kiri dan dagu terdapat luka robek tanpa disertai pendarahan aktif diduga gesekan dengan benda tumpul;

2. Pada tungkai kanan bawah terdapat luka lecet yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) No. R/35/XI/2020 tanggal 22 November 2020 Rumah Sakit Pertamedika Prabumulih yang ditanda tangani dr. Wenny Oktalisa dengan hasil pemeriksaan dari Sandy Setiawan Bin Samsul Bahri sebagai berikut :

Anamnesis : Kecelakaan Lalu Lintas

Keadaan Khusus : korban datang dalam keadaan tidak sadar dan tidak dapat menjelaskan kejadian yang dialaminya dengan jelas. Tekanan darah 90/60, nadi 90kali/menit, pernafasan 20kali/menit dan suhu tubuh 36,1 derajat celcius

Keadaan Umum :

1. Pada bagian atas alis mata kanan terdapat luka robek berukuran 5cm kali 0,5cm tanpa disertai adanya pendarahan aktif;
2. Pada kelopak mata kanan terdapat bengkak berwarna merah keunguan;
3. Pada kedua lubang hidung dan mulut terdapat pendarahan aktif ;
4. Pada lutut kanan terdapat luka robek berukuran 3cm kali 2cm tanpa disertai pendarahan aktif;

Kesimpulan :

1. Pada bagian atas alis mata kanan dan lutut kanan terdapat luka robek tanpa disertai pendarahan aktif diduga gesekan dengan benda tumpul;
2. Pada kelopak mata kanan terdapat bengkak dan pada kedua hidung dan mulut terdapat pendarahan aktif yang diakibatkan oleh benturan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan;

**Dan**

**Kedua :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Iqbal Hidayatullah Bin Baharudin** pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira Pukul 23.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Basuki Rahmat RT/RW :003/003 Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih atau setidaknya - tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat seperti diatas, terjadi kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor Yamaha Vega Tanpa Plat Nomor Polisi yang dikendarai saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Darto dan berboncengan dengan saksi Sandy Setiawan Bin Samsul Bahri yang berjalan dari arah Baturaja menuju Prabumulih dengan pengendara sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BG 6215 CW yang dikendarai oleh terdakwa yang berjalan dari arah Prabumulih menuju Baturaja. Yang mana pada saat kejadian pengendara sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BG 6215 CW yang dikendarai oleh terdakwa yang bekecepatan kurang lebih 70 km/jam hendak mendahului mobil truck dan minibus yang berada didepannya yang tidak diketahui plat dan Nomor Polisi nya, sehingga pengendara sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BG 6215 CW yang dikendarai oleh terdakwa masuk ke jalur sebelah kanan (jalur orang lain) jika dilihat dari arah Prabumulih menuju Baturaja, dan bersamaan dengan terdakwa yang akan menyalip mobil truck dan minibus datanglah dari arah berlawanan pengendara sepeda motor Yamaha Vega Tanpa Plat Nomor Polisi yang dikendarai Saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Darto dan berboncengan dengan saksi Sandy Setiawan Bin Samsul Bahri yang sudah berjarak berjarak 4 (empat) meter sehingga tidak dapat dihindarkan lagi kecelakaan lalu lintas tersebut;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tersebut mengalami kerusakan berupa pecah body depan, bengkok shock depan, dan pecah lampu depan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 106/PidSus/2021/PN Pbm tertanggal 13 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 106/Pid.Sus/2021PN Pbm atas nama Terdakwa Iqbal Hidayatullah Bin Baharudin tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Hudin Bin Nang Aji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, dihadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum menandatangani berita acara tersebut saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keteranga saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi dihadapkan dalam perkara ini sebagai saksi dlam perkara kecelakaan lalu lintas cucu saksi yang bernama Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto;
- Bahwa, Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira Pukul 23.00 WIB di Jalan Basuki Rahmat, RT/RW : 003/003 Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih dan antara pengendara Sepeda Motor Yamaha Vega tanpa Plat Nomor Polisi yang di kendasai saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto berboncengan dengan saudara Sandi Setiawan Bin Samsul Bahri berjalan dari arah Batu Raja menuju kearah Prabumulih dengan pengendara Sepeda Motor

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat dengan plat Nomor Polisi BG 6215 CW yang dikendarai saudara Iqbal Hidayatullah Bin Baharudin yang berjalan dari arah Prabumulih menuju kearah Batu Raja ;

- Bahwa, pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi sedang berada di depan warung yang berjarak  $\pm$  50 (lima puluh meter) dari tempat kejadian perkara dan tiba-tiba ada suara benturan keras kemudian saksi berlari melihat sumber suara dan saksi melihat korban kecelakaan sudah terkapar di lajur kiri di lihat dari arah Batu Raja menuju ke arah Prabumulih ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa kecepatan kedua kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vega tanpa Plat Nomor Polisi yang dikendarai saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto dengan pengendara Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BG 6215 CW namun dari kerusakan yang saksi lihat, pengendara Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BG 6215 CW berjalan dengan kecepatan tinggi tapi saksi tidak mengetahui apakah ada upaya yang dilakukan oleh kedua kendaraan tersebut untuk menghindari kecelakaan laka lantas tersebut;

- Bahwa, akibat kecelakaan lalu Lintas tersebut, Sepeda Motor Yamaha Vega tanpa Plat Nomor Polisi yang dikendarai saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto mengalami luka robek di alis sebelah kiri, robek di dagu, lecet di kaki kiri, yang di bonceng saudara Sandi Setiawan Bin Samsul Bahri mengalami robek di lutut kanan, robek di alis sebelah kanan, robek di dahi ,kendaraan bengkok shock depan sedangkan Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BG 6215 CW yang dikendarai oleh Terdakwa Iqbal Hidayatullah Bin Baharudin mengalami robek di wajah, patah kaki kanan kendaraan pecah body depan, bengkok shock depan, pecah lampu depan dan kedua barang bukti kendaraan yang terlibat laka lantas diamankan di kantor Sat Lantas Polres Prabumulih ;

- Bahwa, Penyebab kecelakaan tersebut di karenakan kelalaian dari pengendara Sepeda Motor Honda Beat dengan Plat Nomor Polisi BG 6215 CW yang dikendarai oleh saudara Iqbal Hidayatullah Bin Baharudin yang hendak mendahului mobil truk dan mini bus yang tidak diketahui Plat dan Nomor Polisi sehingga pengendara Sepeda Motor Honda Beat dengan Plat Nomor Polisi BG 6215 CW yang dikendarai oleh saudara Iqbal Hidayatullah Bin Baharudin masuk ke jalur sebelah kanan (jalur orang lain) di lihat dari arah Prabumulih menuju ke arah Batu Raja dan bersamaan datang pengendara Sepeda Motor Yamaha Vega tanpa Plat Nomor Polisi yang dikendarai saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto berboncengan dengan saudara Sandi

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Bin Samsul Bahri sehingga tidak dapat di hindarkan lagi lakalantas tersebut,dan korban berada di lajur sebelah kiri di lihat dan arah Batu Raja menuju kearah Prabumulih lalu saksi bersama warga membantu membawa korban kecelakaan ke Rumah Sakit Pertamina Prabumulih ;

- Bahwa, pada saat terjadinya kecelakaan tersebut keadaan jalan lurus beraspal bagus, cuaca cerah malam hari,penerangan remang-remang hanya dari lampu rumah warga dan arus lalu lintas sepi ;
- Bahwa, saksi mengenalinya 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat dengan Plat Nomor Polisi BG 6215 CW dan I (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega tanpa Plat Nomor Polisi adalah kendaraan yang mengalami kecelakaan laka lantas pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira Pukul 23.00 WIB di Jalan Basuki Rahmat, RT/RW :003/003 Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih ;
- Bahwa, benar saksi mengenali terdakwa Iqbal Hidayatullah Bin Baharudin dialah orang yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat dengan Nomor Polisi BG 6215 CW;
- Bahwa, keluarga Terdakwa sudah pernah datang untuk memberikan santunan pengobatan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena sebagai saksi dalam perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang saksi alami sendiri;
- Bahwa, Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira Pukul 23.00 WIB di Jalan Basuki Rahmat, RT/RW : 003/003 Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih dan antara pengendara Sepeda Motor Yamaha Vega tanpa Plat

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi yang di kendarai oleh saya berboncengan dengan saudara Sandi Setiawan Bin Samsul Bahri berjalan dari arah Batu Raja menuju kearah Prabumulih dengan pengendara Sepeda Motor Beat dengan Plat Nomor Polisi BG 6215 CW yang dikendarai saudara Iqbal Hidayatullah Bin Baharudin yang berjalan dari arah Prabumulih menuju kearah Batu Raja ;

- Bahwa, pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi sedang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega tanpa Plat Nomor Polisi berboncengan dengan saudara Sandi Setiawan Bin Samsul Bahri;

- Bahwa, Kecepatan Sepeda Motor Yamah Vega tanpa Plat Nomor Polisi yang dikendarai oleh saksi saat berboncengan dengan saudara Sandi Setiawan Bin Samsul Bahri berjalan dengan kecepatan 40 km/jam dan posisi Proseneling gigi 4 (empat) dan upaya yang saksi lakukan dengan cara pengereman dan berjalan di pinggir sebelah kiri jalan (di lihat dari Batu Raja menuju ke arah Prabumulih) , sedangkan dengan pengendara Sepeda Motor Honda Beat dengan Plat Nomor Polisi BG 6215 CW yang dikendarai oleh Terdakwa Iqbal Hidayatullah Bin Baharudin berjalan dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam hendak mendahului Mobil Truk dan Mini Bus yang berada di depannya berjalan dari arah Prabumulih menuju kearah Batu Raja sehingga masuk ke jalur sebelah kanan (jalur orang lain) dilihat dari arah Prabumulih menuju kearah Batu Raja dan saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu ada upaya untuk menghindari kecelakaan tersebut dari pengendara Sepeda Motor Honda Beat BG 6215 CW yang dikendarai oleh Iqbal Hidayatullah Bin Baharudin;

- Bahwa, akibat kecelakaan lalu Lintas tersebut sepeda Motor Yamaha Vega tanpa Plat Nomor Polisi yang dikendarai saksi, saksi mengalami luka robek di alis sebelah kiri, robek di dagu, lecet di kaki kiri dan yang di bonceng yakni saudara Sandi Setiawan Bin Samsul Bahri mengalami robek di lutut kanan, robek di alis sebelah kanan, robek di dahi serta kendaraan bengkok shock depan. Sedangkan Sepeda Motor Honda Beat dengan Plat Nomor Polisi BG 6215 CW yang dikendarai oleh saudara Iqbal Hidayatullah Bin Baharudin mengalami robek di wajah, patah kaki kanan, kendaraan pecah body depan, bengkok shock depan ,pecah lampu depan dan kedua barang bukti kendaraan yang terlibat laka lantas diamankan di kantor Sat Lantas Polres Prabumulih ;

- Bahwa, Penyebab kecelakaan tersebut di karenakan kelalaian dari pengendara Sepeda Motor Honda Beat dengan Plat Nomor Polisi BG 6215 CW yang dikendarai oleh Terdakwa Iqbal Hidayatullah Bin Baharudin yang hendak mendahului mobil truk dan mini bus yang tidak diketahui Plat dan Nomor Polisi sehingga pengendara Sepeda Motor Honda Beat dengan Plat

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BG 6215 CW yang dikendarai oleh Terdakwa Iqbal Hidayatullah Bin Baharudin masuk ke jalur sebelah kanan (jalur orang lain) di lihat dari arah Prabumulih menuju ke arah Batu Raja dan bersamaan datang pengendara Sepeda Motor Yamaha Vega tanpa Plat Nomor Polisi yang dikendarai saksi berboncengan dengan saudara Sandi Setiawan Bin Samsul Bahri sehingga tidak dapat di hindarkan lagi lakalantas tersebut;

- Bahwa, pada saat terjadinya kecelakaan tersebut keadaan jalan lurus beraspal bagus, cuaca cerah malam hari, penerangan remang-remang hanya dari lampu rumah warga dan arus lalu lintas sepi ;

- Bahwa, seingat saksi pada saat itu Terdakwa dari lawan arah mendahului kendaraan truck yang ada didepannya dan masuk ke jalur saksi serta tidak menghidupkan klakson, tidak menghidupkan lampu sein tapi menghidupkan lampu tembak yang langsung mengenai mata saksi Hariz Puja Piramadhan yang mengakibatkan saksi kehilangan pandangan tiba tiba langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Hariz Puja Piramadhan yang berboncengan dengan saksi Sandy Setiawan.

- Bahwa, saksi mengenali 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat dengan Plat Nomor Polisi BG 6215 CW dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega tanpa Plat Nomor Polisi adalah kendaraan yang mengalami kecelakaan laka lantas pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, sekira jam 23.00 WIB di Jalan Basuki Rahmat, RT/RW :003/003 Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;

- Bahwa, Saksi Mengenali Terdakwa Iqbal Hidayatullah Bin Baharudin Dialah Orang Yang Mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Beat Dengan Plat Nomor Polisi BG 6215 CW ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut keluarga terdakwa pernah ke rumah saksi untuk meminta maaf dan berdamai, serta sudah memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa sebelum terdakwa masuk ke jalur yang dikendarai saksi, terdakwa sudah menyalakan lampu sein;

- Terhadap keterangan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya

**3. Anak Saksi Sandi Setiawan Bin Samsul Bahri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut anak saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, anak saksi telah memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan anak saksi;
- Bahwa, sebelum anak saksi menanda tangani berita acara tersebut, anak saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan anak saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah anak saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, anak saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena anak saksi sebagai saksi korban dalam perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang anak saksi alami sendiri;
- Bahwa, kejadian Kecelakaan Lalu Lintas tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira Pukul 23.00 WIB di Jalan Basuki Rahmat, RT/RW : 003/003 Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih dan antara pengendara Sepeda Motor Yamaha Vega tanpa Plat Nomor Polisi yang di kendarai oleh saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto berboncengan dengan anak saksi berjalan dari arah Batu Raja menuju kearah Prabumulih dengan pengendara Sepeda Motor Beat dengan Plat Nomor Polisi BG 6215 CW yang dikendarai Terdakwa Iqbal Hidayatullah Bin Baharudin yang berjalan dari arah Prabumulih menuju kearah Batu Raja ;
- Bahwa, pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto sedang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega tanpa Plat Nomor Polisi berboncengan dengan anak saksi;
- Bahwa, kecepatan Sepeda Motor Yamaha Vega tanpa Plat Nomor Polisi yang dikendarai oleh saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto berboncengan dengan anak saksi berjalan dengan kecepatan 40 km/jam dan posisi Proseneling gigi 4 (empat) dan upaya yang saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto lakukan dengan cara penegereman dan berjalan di pinggir sebelah kiri jalan (di lihat dari Batu Raja menuju ke arah Prabumulih) sedangkan dengan pengendara Sepeda Motor Honda Beat dengan Plat Nomor Polisi BG 6215 CW yang dikendarai Terdakwa Iqbal Hidayatullah Bin Baharudin berjalan dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam hendak

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendahului Mobil Truk dan Mini Bus yang berada di depannya (berjalan dari arah Prabumulih menuju kearah Batu Raja) sehingga masuk ke jalur sebelah kanan (jalur orang lain) dilihat dari arah Prabumulih menuju kearah Batu Raja dan saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto tidak mengetahui apakah ada upaya untuk menghindari kecelakaan tersebut dari pengendara Sepeda Motor Honda Beat dengan Plat Nomor Polisi BG 6215 CW yang dikendarai Terdakwa Iqbal Hidayatullah Bin Baharudin;

- Bahwa, akibat kecelakaan lalu Lintas tersebut Sepeda Motor Yamaha Vega tanpa Plat Nomor Polisi yang dikendarai saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto mengalami luka robek di alis sebelah kiri, robek di dagu, lecet di kaki kiri, dan saya mengalami robek di lutut kanan, robek di alis sebelah kanan, robek di dahi serta kendaraan bengkok shock depan. Sedangkan Sepeda Motor Honda Beat dengan Plat Nomor Polisi BG 6215 CW yang dikendarai oleh Terdakwa Iqbal Hidayatullah Bin Baharudin mengalami robek di wajah, patah kaki kanan kendaraan pecah body depan, bengkok shock depan, pecah lampu depan;

- Bahwa, penyebab kecelakaan tersebut di karenakan kelalaian dari pengendara Sepeda Motor Honda Beat dengan Plat Nomor Polisi BG 6215 CW yang dikendarai oleh terdakwa Iqbal Hidayatullah Bin Baharudin yang hendak mendahului mobil truk dan mini bus yang tidak diketahui Plat Nomor Polisiya sehingga pengendara Sepeda Motor Honda Beat dengan Plat Nomor Polisi BG 6215 CW yang dikendarai oleh Terdakwa Iqbal Hidayatullah Bin Baharudin masuk ke jalur sebelah kanan (jalur orang lain) di lihat dari arah Prabumulih menuju kearah Batu Raja dan bersamaan datang anak saksi yang menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vega tanpa Plat Nomor Polisi yang dikendarai saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto berboncengan dengan anak saksi sehingga lakalantas tersebut tidak dapat di hindarkan lagi ;

- Bahwa, pada saat terjadinya kecelakaan tersebut keadaan jalan lurus beraspal bagus, cuaca cerah malam hari, penerangan remang-remang hanya dari lampu rumah warga dan arus lalu lintas sepi ;

- Bahwa, anak saksi mengenali 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat dengan Plat Nomor Polisi BG 6215 CW dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega tanpa Plat Nomor Polisi adalah kendaraan yang mengalami kecelakaan laka lantas pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira jam 23.00 WIB di Jalan Basuki Rahmat RT/RW :003/003 Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut keluarga terdakwa pernah ke rumah saksi untuk meminta maaf dan berdamai, serta sudah memberikan uang pengobatan;
- Bahwa, benar anak saksi mengenali terdakwa Iqbal Hidayatullah Bin Baharudin dialah orang yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat dengan Nomor Polisi BG 6215 CW ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa, sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa dijadikan terdakwa karena sehubungan dengan tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Terdakwa alami;
- Bahwa, kejadian Kecelakaan Lalu Lintas tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira Pukul 23.00 WIB di Jalan Basuki Rahmat, RT/RW : 003/003 Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih dan antara pengendara Sepeda Motor Yamaha Vega tanpa Plat Nomor Polisi yang di kendarai oleh saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto berboncengan dengan anak saksi Sandi Setiawan Bin Samsul Bahri berjalan dari arah Batu Raja menuju kearah Prabumulih dengan Sepeda Motor Beat dengan Plat Nomor Polisi BG 6215 CW yang dikendarai Terdakwa yang berjalan dari arah Prabumulih menuju kearah Batu Raja;
- Bahwa, sewaktu kejadian tersebut Terdakwa tidak dalam kondisi mengantuk dan kecepatan Sepeda motor kurang lebih 70 Km/jam dan kondisi Sepeda Motor Beat dengan Plat Nomor Polisi BG 6215 CW yang Terdakwa kemudikan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi Ban bagus, rem bagus, lampu dan klakson hidup pada saat sebelum kejadian laka lantas tersebut;

- Bahwa pada saat itu terdakwa baru Kembali dari Tanjung Raman, dan sedang terburu-buru, dikarenakan saksi korban tidak menyalakan lampu sepeda motornya terdakwa tidak melihat keberadaan motor saksi korban sehingga terjadilah kecelakaan;

- Bahwa, Terdakwa belum pernah di hukum

- Bahwa, saat itu Terdakwa tidak ada upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan tersebut di karenakan kecelakaan tersebut terjadi seketika;

- Bahwa, akibat kecelakaan lalu Lintas tersebut Sepeda Motor Yamaha Vega tanpa Plat Nomor Polisi yang dikendarai saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto mengalami luka robek di alis sebelah kiri, robek di dagu, lecet di kaki kiri dan anak saksi Sandi Setiawan Bin Samsul Bahri mengalami robek di lutut kanan, robek di alis sebelah kanan, robek di dahi, kendaraan bengkok shock depan sedangkan Sepeda Motor Honda Beat dengan Plat Nomor Polisi BG 6215 CW yang dikendarai oleh Terdakwa, Terdakwa mengalami robek di wajah, patah kaki kanan, kendaraan pecah body depan, bengkok shock depan, pecah lampu depan;

- Bahwa, pada saat terjadinya kecelakaan tersebut keadaan jalan lurus beraspal bagus, cuaca cerah malam hari, penerangan remang-remang hanya dari lampu rumah warga dan arus lalu lintas sepi;

- Bahwa, penyebab kecelakaan tersebut di karenakan kelalaian dari terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat dengan Plat Nomor Polisi BG 6215 CW yang hendak mendahului mobil truk dan mini bus yang tidak diketahui Plat Nomor Polisinya sehingga pengendara Sepeda Motor Honda Beat dengan Plat Nomor Polisi BG 6215 CW yang dikendarai Terdakwa masuk ke jalur sebelah kanan (jalur orang lain yang di lihat dari arah Prabumulih menuju kearah Batu Raja) dan bersamaan datang pengendara Sepeda Motor Yamaha Vega tanpa Plat Nomor Polisi yang dikendarai saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto berboncengan dengan anak saksi Sandi Setiawan Bin Samsul Bahri sehingga tidak dapat di hindarkan lagi laka lantas tersebut;

- Bahwa, Terdakwa saat itu tidak menghidupkan klakson, dan tidak mengenakan helm tapi menghidupkan lampu tembak;

- Bahwa, Terdakwa bisa mengendarai Sepeda Motor pada tahun 2014 sampai dengan sekarang ini namun untuk Sepeda Motor Honda Beat dengan Plat

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BG 6215 CW tersebut baru Terdakwa kemudikan 1 (satu) bulan sejak di beli orang tua Terdakwa ;

- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BG 6215 CW beserta STNK aslinya dikembalikan kepada terdakwa;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega BG 5584 CH beserta STNK aslinya

Dikembalikan kepada saksi Hariz Puja Piramadhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Basuki Rahmat, RT/RW :003/003 Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara pengendara Sepeda Motor Yamaha Vega tanpa Plat Nomor Polisi yang di kendarai oleh saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto yang berboncengan dengan anak saksi Sandi Setiawan Bin Samsul Bahri dengan Sepeda Motor Honda Beat dengan Plat Nomor Polisi BG 6215 CW yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa, terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yakni karena kelalaian dari terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat dengan Plat Nomor Polisi BG 6215 CW yang hendak mendahului mobil truk dan mini bus yang tidak diketahui Plat Nomor Polisinya sehingga pengendara Sepeda Motor Honda Beat dengan Plat Nomor Polisi BG 6215 CW yang dikendarai Terdakwa yang datang dari arah Prabumulih ke Baturaja masuk ke jalur sebelah kanan (jalur orang lain yang di lihat dari arah Prabumulih menuju kearah Batu Raja) dan bersamaan datang Sepeda Motor Yamaha Vega tanpa Plat Nomor Polisi yang dikendarai saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto yang berboncengan dengan anak saksi Sandi Setiawan Bin Samsul Bahri yang datang dari arah berlawanan;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut Terdakwa pada saat mendahului kendaraan yang ada di depannya tanpa membunyikak klakson dan lampu sein, tidak berhelm dan tidak membawa SIM tapi langsung menyalakan lampu tembak

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang mengenai mata saksi korban yang melintas dari arah yang berlawanan yang menggunakan sepeda motor tanpa disertai dengan lampu sehingga kecelakaan tidak terhindarkan;

- Bahwa, pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sedang yakni 70 km/jam dengan kondisi ban, rem dan lampu sepeda motor normal dan terdakwa tidak mengantuk;
- Bahwa, pada saat terjadinya kecelakaan tersebut kondisi sekitar dalam keadaan jalan lurus beraspal bagus, cuaca cerah malam hari, penerangan remang-remang hanya dari lampu rumah warga dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa, akibat kecelakaan lalu Lintas tersebut mengakibatkan pengemudi Sepeda Motor Yamaha Vega tanpa Plat Nomor Polisi yang dikendarai saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto mengalami luka robek di alis sebelah kiri, robek di dagu, lecet di kaki kiri dan anak saksi Sandi Setiawan Bin Samsul Bahri yang dibonceng saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto mengalami robek di lutut kanan, robek di alis sebelah kanan, robek di dahi. Sedangkan sepeda Motor Honda Beat dengan Plat Nomor Polisi BG 6215 CW yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kerusakan kendaraan bengkok shock depan sedangkan Terdakwa mengalami robek di wajah dan patah kaki kanan;
- Bahwa, telah dilakukan pemeriksaan / visum et repertum terhadap saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto dan anak saksi Sandi Setiawan Bin Samsul Bahri sebagai mana surat visum sebagai berikut :
- Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) No. R/34/XI/2020 tanggal 22 November 2020 Rumah Sakit Pertamedika Prabumulih atas pemeriksaan dari saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Darto sebagai berikut :

Anamnesis	: Kecelakaan Lalu Lintas
Keadaan khusus	: Korban datang dalam keadaan sadar dan dapat menjelaskan kejadian yang dialaminya dengan jelas. Tekanan darah 130/60, nadi 80kali/menit, pernafasan 18kali/menit dan suhu tubuh 36,5 derajat celcius

Keadaan Umum:

1. Pada kelopak mata kiri terdapat luka robek berukuran 3cm kali 0,5cm tanpa disertai pendarahan aktif
2. Pada dagu terdapat luka robek berukuran 5cm kali 1cm tanpa disertai adanya pendarahan aktif

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tungkai kanan bawah terdapat luka lecet berukuran 5cm kali 4cm

## Kesimpulan :

1. Pada kelopak mata kiri dan dagu terdapat luka robek tanpa disertai pendarahan aktif diduga gesekan dengan benda tumpul
2. Pada tungkai kanan bawah terdapat luka lecet yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

- Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) No. R/35/XI/2020 tanggal 22 November 2020 Rumah Sakit Pertamedika Prabumulih yang ditanda tangani dr. Wenny Oktalisa dengan hasil pemeriksaan dari Sandy Setiawan Bin Samsul Bahri sebagai berikut :

Anamnesis : Kecelakaan Lalu Lintas

Keadaan Khusus : Korban datang dalam keadaan tidak sadar dan tidak dapat menjelaskan kejadian yang dialaminya dengan jelas. Tekanan darah 90/60, nadi 90kali/menit, pernafasan 20kali/menit dan suhu tubuh 36,1 derajat celcius

## Keadaan Umum :

1. Pada bagian atas alis mata kanan terdapat luka robek berukuran 5cm kali 0,5cm tanpa disertai adanya pendarahan aktif;
2. Pada kelopak mata kanan terdapat bengkak berwarna merah keunguan;
3. Pada kedua lubang hidung dan mulut terdapat pendarahan aktif ;
4. Pada lutut kanan terdapat luka robek berukuran 3cm kali 2cm tanpa disertai pendarahan aktif;

## Kesimpulan :

1. Pada bagian atas alis mata kanan dan lutut kanan terdapat luka robek tanpa disertai pendarahan aktif diduga gesekan dengan benda tumpul;
  2. Pada kelopak mata kanan terdapat bengkak dan pada kedua hidung dan mulut terdapat pendarahan aktif yang diakibatkan oleh benturan dengan benda tumpul;
- Bahwa, sudah ada upaya perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga saksi korban Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto dengan surat perdamaian tertanggal 5 Mei 2021 dan 10 Mei 2021;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif Subsidiaritas, yakni Dakwaan Kesatu Primair diancam dengan ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dakwaan Subsidiar diatur dan ancam dengan ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Dakwaan Kedua diancam dengan ketentuan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan demikian, Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair yang diancam dalam ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor
3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
4. Unsur yang mengakibatkan korban luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam dakwaan Pertama Primair pada ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan **Iqbal Hidayatullah Bin Baharudin** sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Iqbal Hidayatullah Bin Baharudin** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “ **setiap orang** ” telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terhadap peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Basuki Rahmat, RT/RW : 003/003 Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih yakni antara pengendara Sepeda Motor Yamaha Vega tanpa Plat Nomor Polisi yang di kendarai oleh saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto yang berboncengan dengan anak saksi Sandi Setiawan Bin Samsul Bahri dengan Sepeda Motor Honda Beat dengan Plat Nomor Polisi BG 6215 CW;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dalam persidangan bahwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh saksi korban pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Basuki Rahmat, RT/RW : 003/003 Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih dengan sepeda motor Honda Beat dengan Plat Nomor Polisi BG 6215 CW adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yang di buktikan pula dengan barang bukti sepeda motor milik Terdakwa yang mengalami kerusakan akibat dari kecelakaan lalu lintas yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur orang yang mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurangnya kehati-hatian dalam bertindak yang dapat memunculkan suatu akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan atas kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Basuki Rahmat, RT/RW : 003/003 Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih terjadi antara sepeda motor Yamaha Vega tanpa Plat Nomor Polisi yang dikendarai oleh saksi korban Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto dengan sepeda motor Honda Beat dengan Plat Nomor Polisi BG 6215 CW terjadi pada saat Terdakwa akan mendahului

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan Truck dan minibus yang tidak diketahui Plat Nomor Polisi nya sehingga pengendara Sepeda Motor Honda Beat dengan Plat Nomor Polisi BG 6215 CW yang dikendarai Terdakwa yang datang dari arah Prabumulih ke Baturaja masuk ke jalur sebelah kanan (jalur orang lain yang di lihat dari arah Prabumulih menuju ke arah Batu Raja) dan bersamaan datang Sepeda Motor Yamaha Vega tanpa Plat Nomor Polisi yang dikendarai saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto yang berboncengan dengan anak saksi Sandi Setiawan Bin Samsul Bahri yang datang dari arah berlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa saat saksi setelah mendahului kendaraan yang ada didepannya tidak menghidupkan klakson tapi langsung tiba tiba menghidupkan lampu tembak yang langsung mengenai mata saksi Hariz Puja Piramadhan yang berboncengan dengan saksi Sandy Setiawan sehingga menyebabkan saksi korban hilang pandangan dan tertabrak oleh Terdakwa seketika;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang tidak menyalakan klakson dan langsung menyalakan lampu tembak setelah mendahului kendaraan yang ada didepannya merupakan kelalaian dalam berkendara karena kurang berhati-hati dalam memperkirakan kendaraan lain yang melintas dari arah yang berlawanan saat Terdakwa melintas sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur mengakibatkan luka berat**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian dan atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan yakni :

- Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) No. R/34/XI/2020 tanggal 22 November 2020 Rumah Sakit Pertamina





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih atas pemeriksaan dari saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Darto sebagai berikut :

Anamnesis : Kecelakaan Lalu Lintas  
Keadaan khusus : Korban datang dalam keadaan sadar dan dapat menjelaskan kejadian yang dialaminya dengan jelas. Tekanan darah 130/60, nadi 80kali/menit, pernafasan 18kali/menit dan suhu tubuh 36,5 derajat celsius

Keadaan Umum :

1. Pada kelopak mata kiri terdapat luka robek berukuran 3cm kali 0,5cm tanpa disertai pendarahan aktif
2. Pada dagu terdapat luka robek berukuran 5cm kali 1cm tanpa disertai adanya pendarahan aktif
3. Pada tungkai kanan bawah terdapat luka lecet berukuran 5cm kali 4cm

Kesimpulan :

1. Pada kelopak mata kiri dan dagu terdapat luka robek tanpa disertai pendarahan aktif diduga gesekan dengan benda tumpul
2. Pada tungkai kanan bawah terdapat luka lecet yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

- Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) No. R/35/XI/2020 tanggal 22 November 2020 Rumah Sakit Pertamedika Prabumulih yang ditanda tangani dr. Wenny Oktalisa dengan hasil pemeriksaan dari Sandy Setiawan Bin Samsul Bahri sebagai berikut :

Anamnesis : Kecelakaan Lalu Lintas  
Keadaan Khusus : Korban datang dalam keadaan tidak sadar dan tidak dapat menjelaskan kejadian yang dialaminya dengan jelas. Tekanan darah 90/60, nadi 90kali/menit, pernafasan 20kali/menit dan suhu tubuh 36,1 derajat celsius

Keadaan Umum :

- 1 Pada bagian atas alis mata kanan terdapat luka robek berukuran 5cm kali 0,5cm tanpa disertai adanya pendarahan aktif;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Pada kelopak mata kanan terdapat bengkak berwarna merah keunguan;

3 Pada kedua lubang hidung dan mulut terdapat pendarahan aktif ;

4 Pada lutut kanan terdapat luka robek berukuran 3cm kali 2cm tanpa disertai pendarahan aktif;

Kesimpulan :

1. Pada bagian atas alis mata kanan dan lutut kanan terdapat luka robek tanpa disertai pendarahan aktif diduga gesekan dengan benda tumpul;

2. Pada kelopak mata kanan terdapat bengkak dan pada kedua hidung dan mulut terdapat pendarahan aktif yang diakibatkan oleh benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa luka yang dialami saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto dan saksi Sandy Setiawan Bin Samsul Bahri dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Basuki Rahmat, RT/RW : 003/003 Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih antara sepeda motor Yamaha Vega tanpa Plat Nomor Polisi yang dikendarai oleh saksi korban Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto dan anak saksi Sandy Setiawan Bin Samsul Bahri dengan sepeda motor Honda Beat dengan Plat Nomor Polisi BG 6215 CW yang dikendarai Terdakwa sebagaimana atas surat pemeriksaan visum tersebut saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto dan saksi Sandy Setiawan Bin Samsul Bahri mengalami luka akan tetapi terhadap luka tersebut saksi korban saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto dan saksi Sandy Setiawan Bin Samsul Bahri telah sembuh, setelah memperoleh pengobatan dapat menjalankan aktifitas sehari-hari lagi dan tidak terdapat luka yang mengakibatkan cacat permanen yang menghalangi aktifitas sehari-hari maupun dalam pencahariannya;

Menimbang, dengan demikian luka yang dialami oleh saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto dan saksi Sandy Setiawan Bin Samsul Bahri bukanlah dikategorikan sebagai luka derajat berat sebagaimana dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasan Psal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini tidak terpenuhi;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam hal ini mendakwakan dengan Dakwaan Kombinasi Subsidiaritas dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dalam Dakwaan Pertama Primair, terdapat salah satu unsur yang tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Subsidiar yang diatur dalam ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Unsur yang mengakibatkan luka sedang dan kerusakan kendaraan/ barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-1 (satu), unsur ke-2(dua) dan unsur ke-3(tiga) merupakan unsur yang sama sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair dan telah terbukti, dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim langsung membuktikan unsur ke-4 (empat) sebagai berikut :

**Ad. 4. Unsur mengakibatkan luka sedang dan kerusakan kendaraan/ barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka ringan adalah luka yang dapat sembuh dan dapat beraktifitas secara normal kembali setelah memperoleh pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan para saksi, saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto yang berboncengan dengan anak saksi Sandi Setiawan Bin Samsul Bahri yang mana akibat dari kecelakaan lalu lintas sepeda motor yang mereka kendari secara berboncengan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Basuki Rahmat, RT/RW : 003/003 Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih telah melakukan pemeriksaan medis sebagaimana dalam surat pemeriksaan visum yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yakni :

- Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) No. R/34/XI/2020 tanggal 22 November 2020 Rumah Sakit Pertamedika Prabumulih atas pemeriksaan dari saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Darto sebagai berikut :

Anamnesis : Kecelakaan Lalu Lintas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan khusus : Korban datang dalam keadaan sadar dan dapat menjelaskan kejadian yang dialaminya dengan jelas. Tekanan darah 130/60, nadi 80kali/menit, pernafasan 18kali/menit dan suhu tubuh 36,5 derajat celcius

## Keadaan Umum:

1. Pada kelopak mata kiri terdapat luka robek berukuran 3cm kali 0,5cm tanpa disertai pendarahan aktif
2. Pada dagu terdapat luka robek berukuran 5cm kali 1cm tanpa disertai adanya pendarahan aktif
3. Pada tungkai kanan bawah terdapat luka lecet berukuran 5cm kali 4cm

## Kesimpulan :

1. Pada kelopak mata kiri dan dagu terdapat luka robek tanpa disertai pendarahan aktif diduga gesekan dengan benda tumpul
2. Pada tungkai kanan bawah terdapat luka lecet yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

- Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) No. R/35/XI/2020 tanggal 22 November 2020 Rumah Sakit Pertamedika Prabumulih yang ditanda tangani dr. Wenny Oktalisa dengan hasil pemeriksaan dari Sandy Setiawan Bin Samsul Bahri sebagai berikut :

Anamnesis : Kecelakaan Lalu Lintas

Keadaan Khusus : Korban datang dalam keadaan tidak sadar dan tidak dapat menjelaskan kejadian yang dialaminya dengan jelas. Tekanan darah 90/60, nadi 90kali/menit, pernafasan 20kali/menit dan suhu tubuh 36,1 derajat celcius

## Keadaan Umum :

1. Pada bagian atas alis mata kanan terdapat luka robek berukuran 5cm kali 0,5cm tanpa disertai adanya pendarahan aktif;
2. Pada kelopak mata kanan terdapat bengkak berwarna merah keunguan;
3. Pada kedua lubang hidung dan mulut terdapat pendarahan aktif ;
4. Pada lutut kanan terdapat luka robek berukuran 3cm kali 2cm tanpa disertai pendarahan aktif;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

1. Pada bagian atas alis mata kanan dan lutut kanan terdapat luka robek tanpa disertai pendarahan aktif diduga gesekan dengan benda tumpul;
2. Pada kelopak mata kanan terdapat bengkak dan pada kedua hidung dan mulut terdapat pendarahan aktif yang diakibatkan oleh benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa luka yang dialami saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto dan saksi Sandy Setiawan Bin Samsul Bahri dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Basuki Rahmat, RT/RW : 003/003 Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih antara sepeda motor Yamaha Vega tanpa Plat Nomor Polisi yang dikendarai oleh saksi korban Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto dan anak saksi Sandy Setiawan Bin Samsul Bahri dengan sepeda motor Honda Beat dengan Plat Nomor Polisi BG 6215 CW yang dikendarai Terdakwa sebagaimana atas surat pemeriksaan visum tersebut saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto dan saksi Sandy Setiawan Bin Samsul Bahri terhadap luka tersebut, dikategorikan sebagai luka dalam derajat sedang karena luka yang ditimbulkan harus memperoleh perawatan medis untuk beberapa waktu akan tetapi terhadap saksi korban saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto dan saksi Sandy Setiawan Bin Samsul Bahri telah sembuh dan dapat menjalankan aktifitas sehari-hari lagi secara normal dan tidak terdapat luka yang mengakibatkan cacat permanen yang menghalangi pencahariannya kembali;

Menimbang, bahwa terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto yang berboncengan dengan anak saksi Sandy Setiawan Bin Samsul Bahri dengan sepeda motor Honda Beat dengan Plat Nomor Polisi BG 6215 CW yang dikendarai Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka fisik akan tetapi sudah sembuh dan dan beraktifitas normal kembali dikategorikan luka dalam derajat sedang sebagaimana dalam Pasal 229 ayat (3) yang merupakan penjelasan dari Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu-lintas yang terjadi tersebut maka kendaraan sepeda motor yang mengalami kecelakaan tersebut mengalami kerusakan yakni pada sepeda motor Yamaha Vega tanpa Plat Nomor yang dipergunakan oleh saksi Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto dan anak saksi Sandy Setiawan Bin Samsul Bahri mengalami bengkok shock depan





sedangkan sepeda motor Honda Beat dengan Plat Nomor Polisi BG 6215 CW yang dikendarai Terdakwa telah mengalami kerusakan yakni kendaraan pecah body depan, bengkok shock depan dan pecah lampu depan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kerusakan pada sepeda motor yang dikendarai saksi saksi Hariz Puja Pirmadhan Bin Harno Dianto dan anak saksi Sandy Setiawan Bin Samsul Bahri yang mengalami bengkok shock dan luka pada fisik saksi sebagaimana dalam surat visum tersebut adalah akibat dari benturan kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap **Unsur mengakibatkan luka sedang dan kerusakan kendaraan/ barang** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap keseluruhan unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidiar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti, sedangkan Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, maka selanjutnya kami akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam dakwaan kumulatif kedua oleh karena *tempus, locus kejadian, actus reus* dan *mens-rea* sama dengan dakwaan pertama, maka menurut Majelis hakim terhadap unsur-unsur dalam dakwaan kedua tersebut telah terabsorpsi dalam dakwaan pertama tersebut, sebagaimana dalam uraian pembuktian unsur sejenis dalam dakwaan pertama yang telah terpenuhi. Dengan demikian terhadap dakwaan kedua telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Pertama dan dakwaan ke-2 (dua) dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung telah di ajukan bukti surat Perdamaian antara keluarga saksi korban dan keluarga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tertanggal 5 Mei 2021 dan 10 Mei 2021 yang mana terhadap surat perdamaian tersebut Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa tidak melepaskan tanggung jawab terhadap pengobatan luka yang diderita oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati atas keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, bahwa terhadap kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut semata-mata bukanlah kesalahan dan kealpaan Terdakwa sepenuhnya karena Terdakwa menyalakan Lampu Tembak tanpa menyalakan klakson dan tidak menyalakan lampu sein saat mendahului kendaraan yang didepannya sedangkan saksi korban Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto melintas dari arah yang berlawanan, akan tetapi terjadinya keceakaan lalu lintas tersebut juga diakibatkan karena kesengajaan saksi korban yang berkendara dengan menggunakan sepeda motor yang tidak sesuai dengan standar keamanan berkendara untuk dapat dioperasikan di Jalan raya, mengingat sepeda motor yang digunakan oleh saksi korban tidak dilengkapi dengan lampu dan di operasikan pada malam hari sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya selain itu saksi korban Hariz Puja Piramadhan Bin Harno Dianto berkendara tanpa menggunakan helm sebagai alat pelindung kepala dan tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa terhadap alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas meskipun tidak sepenuhnya merupakan kesalahan Terdakwa akan tetapi terdapat faktor dominan kurangnya kehati-hatian sebagai bentuk kelalaian sehingga mencelakai orang lain tidak dapat dihindarkan serta terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) sebagaimana menjadi syarat utama seseorang dinyatakan mahir dalam mengendarai sepeda motor di jalan raya sehingga tidak diketahui apakah Terdakwa memahami tatacara berkendara yang benar dan aman sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan pembalasan namun sesungguhnya tindakan hukum bertujuan untuk mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa tidak terulang kembali dan terdakwa dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiaritas Pertama dan dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah subjek yang mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BG 6215 CW beserta STNK aslinya, yang merupakan barang bukti terjadinya kecelakaan lalu lintas telah disita dari Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Iqbal Hidayatullah Bin Baharudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega BG 5584 CH beserta STNK aslinya yang telah disita dari saksi Hariz Puja Piramadhan yang merupakan barang bukti terjadinya kecelakaan lalu lintas dan masih memiliki nilai ekonomis maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Iqbal Hidayatullah Bin Baharudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka dan kendaraan korban menjadi rusak;
- Terdakwa tidak memiliki SIM pada saat terjadinya kecelakaan;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) dan ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Iqbal Hidayatullah Bin Baharudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kecelakaan lalu lintas sedang dan menyebabkan kerusakan pada barang**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiaritas Pertama dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BG 6215 CW beserta STNK aslinya  
dikembalikan kepada terdakwa;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega BG 5584 CH beserta STNK aslinya  
Dikembalikan kepada saksi Hariz Puja Piramadhan;
6. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah)

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2021 oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh Indah Yuli Kurniawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hakim Ketua dengan didampingi Deswina Dwi Hayanti, S.H, Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Iwan Stiawan, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh, Febrika Hendrawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Indah Yuli Kurniawati, S.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Stiawan, S.T, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)